

Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru

Ika Wulandari^{1*}, Sahlia Rambe²

^{1,2} Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Politeknik LP3I Pekanbaru, Riau, 28125, Indonesia

^{1*}ikawulandari@plb.ac.id, ²sahliarambe1010@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and analyze understanding and compliance of taxpayers regarding tax obligations for SME's in Marpoyan Damai District, Pekanbaru from February to May 2022. The population in this study was 194 respondents (SME's) with details of 156 respondents who filled out the questionnaire and there were 38 respondents who did not respond. The data collection technique used was a questionnaire, the prerequisite analysis test used was the validity test and the reliability test. The results of the study show that the level of knowledge and understanding of taxpayers is categorized as good, for the level of compliance of taxpayers is categorized as sufficient while the ability of taxpayers to carry out their tax obligations is categorized as not good.

Keywords: *Understanding of taxation, SME's taxpayer Compliance, Tax Obligations*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Menurut (Mardiasmo, 2018:3) definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak yang diperoleh akan digunakan untuk kebutuhan negara seperti dalam hal pembangunan nasional dan kesejahteraan perekonomian, sehingga mengakibatkan kebutuhan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dilakukan perencanaan yang baik. Tujuan disusunnya APBN untuk menjadi pedoman dalam merealisasikan serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan pengeluaran atau belanja negara dan mengoptimalisasikan pendapatan negara (Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, & Kementerian Keuangan, 2019).

Salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pentingnya peranan UMKM dapat mendorong berbagai upaya

peningkatan dan pengembangan UMKM untuk kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah dengan penyebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup berkembang. Dikutip dari <https://dpmptsp.pekanbaru.go.id/promosi/UMKM/> semakin banyaknya masyarakat di daerah tersebut yang sudah terdaftar sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tetapi tidak jarang dari para pelaku UMKM tersebut yang belum mendaftarkan diri ke kantor pajak, hal ini dikarenakan sebagian dari WP (Wajib Pajak) UMKM belum mengetahui kewajiban perpajakan yang berlaku dari usaha yang mereka jalankan. Pemahaman perpajakan diperlukan untuk memudahkan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya yang meliputi perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak dan pengisian SPT. Semua

itu akan dapat dilakukan oleh wajib pajak secara mudah jika wajib pajak atau pelaku UMKM sudah memiliki pemahaman tentang perpajakan yang berlaku. *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori mengenai perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu. Niat seseorang ditentukan oleh sikap (Behavioral belief), norma subjektif (Normatif belief), dan kontrol perilaku (Sulistiyani & Harwiki, 2016). Teori ini juga bisa mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat.

Dewasa ini salah satu kelemahan wajib pajak UMKM adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Kelemahan inilah yang bisa mempengaruhi wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. KemenkopUKM telah mencatat 64,2 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 Triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Namun dari 64,2 juta pelaku UMKM tersebut, hanya 2,3 juta UMKM yang telah memiliki NPWP. Bahkan dari UMKM yang telah memiliki NPWP tersebut, tidak semua dari mereka yang rutin membayar pajak (Nurhidayah, 2021)

2. Kajian Pustaka

2.1. Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Pemahaman tentang peraturan perpajakan mampu mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Wijayanti dan Sasongko, 2017). Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan itu sendiri. Terdapat beberapa indikator wajib pajak menurut Siti (2017:141):

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2. Pengetahuan mengenai system perpajakan di Indonesia

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Seorang wajib pajak mengerti dan memahami peraturan pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Priambodo, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian Lazuardini, dkk (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Kalsum, dkk (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti (2017: 139) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa : “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, yang didasari tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan akan mendukung tercapainya penerimaan pajak, sebagai cerminan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

2.3 Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Milyar dalam satu tahun dikenakan PPh final dengan tariff sebesar 0,5% (berdasarkan PP No. 23 tahun 2018) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha. Pajak penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat. Berikut adalah tabel perkembangan tarif pajak di Indonesia

Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut mendorong pemerintah untuk membuat peraturan baru per 1 April 2022, Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang baru terkait perpajakan yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut menyebutkan adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi WP OP UMKM. Kebijakan ini berlaku per tahun pajak 2022 yaitu sebesar Rp 500 juta dalam satu tahun. Artinya, penghasilan UMKM OP dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp500 juta setahun tidak perlu membayar PPh final sebesar 0,5%. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori dan melakukan pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisa data dengan prosedur statistik. Penelitian ini dilaksanakan di UMKM yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada bulan Februari sd Mei 2022. Dalam penelitian ini, terdiri dari 2 jenis variabel yaitu variabel dependen (variabel terikat) yaitu Kewajiban Perpajakan dan variabel independen (variabe bebas) yaitu Pemahaman Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

3.2. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengukuran data menggunakan metode skala likert yang digunakan untuk mengukur pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM tentang kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, jumlah instrument yang akan digunakan untuk penelitian ini akan sesuai dengan jumlah variabel yang diteliti. Peneliti menggunakan skala likert sebagai pedoman untuk mengajukan pertanyaan atau pernyataan dengan alternatif jawaban yaitu “Sangat Baik”, “Baik”, “Cukup”, “Tidak

Baik”, “Sangat Tidak Baik” (Sugiyono 2018:93)

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah pengumpulan data dengan teknik melakukan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru yang berjumlah 194 responden dengan rincian 156 (seratus lima puluh enam) responden yang melakukan pengisian kuesioner, dan terdapat 38 (tiga puluh delapan) responden yang tidak merespon.

3.4. Teknik Analisa Data

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu Instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi begitu juga sebaliknya. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Hasil uji validitas penyebaran kuesioner dengan menggunakan program Excel 2010.

Perhitungan reliabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan atau pernyataan yang sudah valid. Realibilitas instrument penelitian dalam penelitian ini diuji dengan cara menggunakan koefisien Cronbachs Alpha. Jika nilai koefisien alpha $0,80 < r_{11} < 1,00$ maka disimpulkan bahwa instrument penelitian tersebut handal dan realible. Berikut rumus uji reliabilitas:

$$r_{11} = \frac{2r_{\frac{1}{2}}}{1 + r_{\frac{1}{2}}}$$

Kategori koefisien reliabilitas Guilford adalah sebagai berikut:

1. $0,80 < r_{11} < 1,00$ reliabilitas sangat tinggi
2. $0,60 < r_{11} < 0,80$ reliabilitas tinggi
3. $0,40 < r_{11} < 0,60$ reliabilitas sedang
4. $0,20 < r_{11} < 0,40$ reliabilitas rendah.
5. $-1,00 < r_{11} < 0,20$ reliabilitas sangat rendah (tidak reliable).

4. Hasil dan Pembahasan

a. Uji Validitas

Hasil uji validitas atas pemahaman wajib pajak UMKM dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Kuesioner Pemahaman Wajib Pajak UMKM

No	Item Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Status
1	Pemahaman Wajib Pajak UMKM			
	P1	0,541	0,1572	VALID
	P2	0,629	0,1572	VALID
	P3	0,611	0,1572	VALID
	P4	0,7341	0,1572	VALID
	P5	0,7261	0,1572	VALID
	P6	0,7612	0,1572	VALID
	P7	0,7852	0,1572	VALID
	P8	0,7672	0,1572	VALID

Sumber : Data diolah (2022)

Dari tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa hasil uji validitas dari variabel pemahaman wajib pajak dapat dijelaskan bahwa r hitung > dari r tabel yang artinya item item tersebut diatas adalah valid.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

No	Item Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Status
2	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM			
	P1	0,5507	0,1572	VALID
	P2	0,69288	0,1572	VALID
	P3	0,7879	0,1572	VALID
	P4	0,8177	0,1572	VALID
	P5	0,79908	0,1572	VALID
	P6	0,82826	0,1572	VALID
	P7	0,79628	0,1572	VALID
	P8	0,82011	0,1572	VALID

Sumber : Data diolah (2022)

Dari tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa hasil uji validitas dari variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan bahwa r hitung > dari r tabel yang artinya item item tersebut diatas adalah valid.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kuesioner Kemampuan Wajib Pajak

No	Item Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Status
3	Kemampuan Wajib Pajak Dalam Perpajakan			
	P1	0,58267	0,1572	VALID
	P2	0,56973	0,1572	VALID
	P3	0,57562	0,1572	VALID
	P4	0,705	0,1572	VALID
	P5	0,74588	0,1572	VALID
	P6	0,75072	0,1572	VALID
	P7	0,65415	0,1572	VALID
	P8	0,67897	0,1572	VALID

Sumber: Data diolah (2022)

Dari tabel 3 diatas dapat dijelaskan bahwa hasil uji validitas dari variabel kemampuan wajib pajak dalam perpajakan dapat dijelaskan bahwa r hitung > dari r tabel yang artinya item item tersebut diatas adalah valid.

Salah satu cara agar bisa mengetahui kuesioner mana yang valid atau tidak valid, kita harus mencari tahu terlebih dahulu R Tabelnya. Rumus dari R Tabel adalah $df = N-2$ jadi $156 - 2 = 154$. Sehingga R Tabel = 0,1572. Dari hasil perhitungan validitas pada tabel diatas, dapat dilihat R Hitung > R Tabel, maka kuesioner yang diolah dinyatakan semuanya Valid.

b. Uji Reliabilitas

Hasil dari pengujian reliabilitas pada variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

No	Indikator	Koefisien Reliabilitas	Interpretasi
1	Pemahaman Wajib Pajak UMKM	0,8224	Sangat Tinggi
2	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,8983	Sangat Tinggi
3	Kemampuan Wajib Pajak UMKM dalam	0,8084	Sangat Tinggi


Perpajakan

Sumber: Data diolah (2022)

Dari hasil uji reliabilitas pada tabel 4 diatas, maka dapat dikatakan bahwa nilai dasar koefisiensi reliabilitas menunjukkan rata rata diatas 0,80 < r11 1,00 maka instrument penelitian ini dinyatakan reliable dengan Interpretasi sangat tinggi

Pemahaman Wajib Pajak

Untuk dapat melihat bagaimana tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat kita lihat dari diagram batang dari jawaban masing masing pertanyaan yang diberikan kepada para pelaku wajib pajak UMKM dengan gambar 1 dibawah ini :



Gambar 1. Survey Responden Pemahaman Wajib Pajak


Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan gambar 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak jika diukur dari masing masing pertanyaan yang diberikan peneliti P1 menunjukkan nilai rata rata 4,65 (sangat baik), P2 menunjukkan rata-rata 4,49 (sangat baik), pada P3 menunjukkan nilai presentase sebanyak 4,5 (sangat baik), sedangkan pada butir P4-P8 sama-sama memiliki kategori (baik) dengan nilai rata-rata yaitu 4,49 untuk P4, 3,90 untuk P5, 4,61 untuk P6, 4,50 untuk P7, dan 4,50 untuk butir pernyataan P8. Hal ini membuktikan bahwa pelaku UMKM sudah mengetahui dan paham

adanya peraturan dari pemerintah untuk melakukan pelaporan dan pembayaran Pajak serta mengetahui adanya resiko denda yang harus di bayarkan jika ada pelanggaran yang dilakukan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat kita lihat dari diagram batang dari jawaban masing masing pertanyaan yang diberikan kepada para pelakuwajib pajak UMKM dengan gambar 2 dibawah ini :



Gambar 2. Survey Responden Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan gambar 2 diatas nilai rata-rata pada survey kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Marpoyan Damai jika diamati dari hasil masing-masing pertanyaan yang diteliti, menunjukkan bahwa pada P1 dengan rata-rata 4,28 (baik), P2 4,20 (baik), P3 4,15 (baik),P4 4,21 (baik), P5 4,13 (baik), P6 4,20 (baik), P7 4,16 (baik), dan pada P8 4,20 (baik). Dari data yang kita lihat dapat disimpulkan bahwa kepatuhan para wajib pajak UMKM dalam perpajakannya di kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru dapat dikatakan baik karena sudah mulai mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia seperti melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran, sudah memiliki NPWP dan pembayaran kewajiban pajak tepat waktu

Kemampuan Wajib Pajak pelaku UMKM dalam melaksanakan Perpajakannya

Ability to pay tax atau kemampuan membayar pajak adalah prinsip bahwa pajak seharusnya didasarkan pada kemampuan membayar dari masing-masing wajib pajak. Dengan kata lain, pajak harus meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan atau kekayaan dari wajib pajak, ini berlaku untuk pajak individu maupun pajak usaha termasuk usaha UMKM

Hasil kuesioner pada kemampuan wajib pajak UMKM di Kecamatan Marpoyan Damai berdasarkan rata rata jawaban masing masing responden telah disajikan melalui gambar 3 sebagai berikut :



Gambar 3. Survey Responden Kemampuan Wajib Pajak dalam Perpajakan
 Sumber: Data diolah (2022)


Berdasarkan data di gambar 3 diatas, nilai rata-rata dari masing-masing item pertanyaan mengalami penurunan yaitu, P1 dengan rata-rata sebanyak 3,69 (cukup), pada P2 3,57 (cukup), P3 3,54 (cukup), pada P4 3,42 (cukup), P5 3,47 (cukup), P6 3,58 (cukup), pada P7 3,62 (cukup), dan pada item P8 3,56 (cukup). Dari penjelasan tersebut tingkat kemampuan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban pajak atas usahanya rata-rata cenderung relatif aman dalam kategori cukup. Hal ini menjelaskan bahwa belum semua pelaku UMKM mampu dalam melakukan perhitungan pajak yang berlaku bagi UMKM beserta ketentuan yang berlaku saat ini. Jika dilihat dari rata rata persentase dari tiga (3) indikator variabel (pemahaman, kepatuhan, dan kemampuan

wajib pajak, dapat dilihat dari gambar 4 berikut ini :



Gambar 4. Survey Responden Per Indikator
 Sumber: Data diolah (2022)

Adapun tingkat Pendidikan pelaku UMKM berdasarkan survey adalah sebagai berikut :



Gambar 5. Survey Responden Karakteristik Tingkat Pendidikan
 Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil analisa data pada pengukuran persentase per indikator tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM tentang kewajiban perpajakannya, dari tabel diatas menggambarkan pemahaman wajib pajak UMKM dan nilai tertinggi dari indikator lainnya dengan rata rata yaitu 4,45 dengan kategori **BAIK**. Analisa berdasarkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hasil analisis nilai rata rata per indikator memiliki nilai rata rata 2,69 dengan kategori **CUKUP**. Sedangkan analisis tingkat kemampuan

wajib pajak para pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai cukup relative rendah, dengan nilai rata rata **2,28** dengan kategori **TIDAK BAIK**, hal ini berkaitan dengan hasil penelitian yang diteliti berdasarkan tingkat pendidikan responden masih relative rendah dengan persentase tingkat pendidikan pada SMA/Sederajat 69,9%, pada tingkat D3 5,8% sedangkan pada tingkat pendidikan jenjang S1 rata rata persentase sebanyak 24,3%.

Oleh karena itu dengan masih rendahnya tingkat pendidikan pada responden yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai mengakibatkan banyak dari pelaku UMKM belum sepenuhnya mengerti tentang peraturan yang berlaku, perhitungan perpajakan yang wajib dilaporkan dan dibayar oleh Wajib pajak serta memahami dan mengerti mengenai perpajakan dari usaha mereka, sehingga pelaku UMKM di Kecamatan Marpoyan Damai tidak memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan dari usaha mereka. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya kesadaran pelaku UMKM tentang kewajiban perpajakan yang bisa disebabkan karena tidak pedulinya dan merasa tidak pentingnya pelaporan perpajakan bagi mereka dan karena kurangnya sosialisasi perpajakan dari Pemerintah setempat.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan:

1. Analisis tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak UMKM tentang kewajiban perpajakan dikecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru dapat dikategorikan Baik. Hal ini menjelaskan bahwa pelaku UMKM sudah mengetahui tentang kewajiban perpajakan yang berlaku untuk pelaku UMKM.
2. Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada dikecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru

dikategorikan Cukup. Hal ini menjelaskan bahwa belum semua pelaku UMKM yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Analisis tingkat kemampuan wajib pajak pelaku UMKM dikecamatan Marpoyan Damai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dikategorikan Tidak Baik atau tidak terlaksana dengan efektif. Dapat disimpulkan bahwa kurang mengertinya para pelaku UMKM tentang perhitungan perpajakan yang berlaku saat ini, hal ini didukung dengan mayoritas tingkat pendidikan pelaku UMKM yaitu tingkat SLTA.

Saran

1. Wajib Pajak UMKM daerah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk lebih memahami, patuh akan pajak, dan mengerti dalam sistem perpajakan yang berlaku saat ini dan hendaknya para pelaku UMKM lebih aktif dalam mencari tau mengenai perpajakan dari usaha yang kita jalani, bisa dengan menghadiri seminar sosialisasi perpajakan UMKM, mencari tau dengan bertanyakepada Dinas koperasi UMKM setempat.
2. Bagi Pemerintah daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau Untuk lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai perpajakan dilingkungan daerah kota Pekanbaru, agar pemilik UMKM mengerti dan taat pajak
3. Bagi Peneliti Selanjutnya disarankan agar dapat menambahkan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kesadaran para UMKM untuk taat dan sadar pajak.

Daftar Pustaka

Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, & Kementerian Keuangan, 2019

<https://dpmptsp.pekanbaru.go.id/promosi/UMKM/>

Kalsum, Ummi. 2016. Pengaruh Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Skripsi. Pekanbaru: Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Riau.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021, September 27). Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui Berbagai Bentuk Bantuan. Retrieved from kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/>
- Keputusan Menteri Keuangan No 544/KMK.04/2000 tahun 2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Lazuardini, Evi Rahmawati, dkk. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada WP OP yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). E-Jurnal Riset Manajemen.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Nurhidayah, H. (2021, Agustus 14). Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak? Diambil kembali dari pajak.com: <https://www.pajak.com/pwf/seberapa-patuhkah-pelaku-umkm-dalam-membayar-pajak/#:~:text=Sesuai%20dengan%20Peraturan%20Pemerintah%20Nomor>
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada tanggal 8 Juni 2018
- Putut Priambodo (2017) “Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (kantor pelayanan pajak pratama kabupaten Purworejo)” Universitas Negeri Yogyakarta
- Siti Kurnia, (2017). Perpajakan, Konsep, dan Aspek Formal. Penerbit Rekayasa Sains, Bandung.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sulistiyani, R., & Harwiki, W. (2016). How SMEs Build Innovation Capability Based on Knowledge Sharing Behavior Phenomenological Approach. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 741-747.
- Wijayanti, D. W. and Sasongko, N. (2017) ‘Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta)